



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIRMAN AliAS IYE BIN SAWI;
2. Tempat lahir : Sebab;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Sebab RT. 03 RW. 02, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H. dan Christina Mery, S.H Advokad-Penasehat Hukum, berkedudukan di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudirman alias Iye bin Sawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudirman alias Iye bin Sawi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-44/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 27 Januari 2023;

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152;

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok;

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil;

- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Kesatu

Bahwa ia terdakwa Sudirman alias Iye bin Sawi, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di dekat Bank BRI unit Sebabi Jalan Jendral Sudirman KM. 86 Desa Sebabi RT. 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Saudara Arif alias Ali dan berkata "ye kamu dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya di Sebabi" lalu dijawab oleh Sudara Arif (DPO) "Ni bisa ga ya saya titipkan barang ½ g" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya bisa bos". Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Arif sepakat untuk bertemu di dekat Bank BRI unit Sebabi Jalan Jendral Sudirman KM. 86 Desa Sebabi RT. 09, Kecamatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan paket sabu dengan berat setengah gram lalu Saudara Arif berkata kepada Terdakwa " Ni ye barang kukasihkan kamu, nanti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu setor Rp700.000,00 sama saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa" Oke bos". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ali (DPO) untuk memesan paket sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan Terdakwa mengatakan bahwa harga dari setengah gram paket sabu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saudara Ali sepakat untuk bertansaksi di Jalan Jendral Sudirman KM. 86 Desa Seabi RT. 09, Kecamatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sedang menunggu Ali (DPO) datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Sinar Bin Kuntau. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang sebelumnya Terdakwa buang di atas tanah, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152 pada kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau,serta uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar hasil dari transaksi sabu sebelumnya dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rakhmat Effendi,S.H. selaku Kapolsek Telawang dan Prianto selaku penimbang PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Sampit terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba nomor : B-44/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 053/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 26 Januari 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt.M.Kes. selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sudirman alias Iye bin Sawi, pada pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM. 87 Desa Sebabi RT. 09, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Saudara Arif Alias Ali dan berkata "ye kamu dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya di Sebabi" lalu dijawab oleh Saudara Arif (DPO) "Ni bisa ga ya saya titipkan barang ½ g" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya bisa bos" . Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Arif sepakat untuk bertemu di dekat Bank BRI unit Sebabi Jalan Jendral Sudirman KM. 86 Desa Sebabi RT. 09, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan paket sabu dengan berat setengah gram lalu Saudara Arif berkata kepada Terdakwa " Ni ye barang kukasihkan kamu, nanti kamu setor Rp700.000,00 sama saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa " Oke bos". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ali (DPO) untuk memesan paket sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan Terdakwa mengatakan bahwa harga dari setengah gram paket sabu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saudara Ali sepakat untuk bertansaksi di Jalan Jendral Sudirman KM. 86 Desa Sebabi RT. 09, Kecamatan, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sedang menunggu Ali (DPO) datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Sinar Bin Kuntau. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang sebelumnya Terdakwa buang di atas tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152 pada kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, serta uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar hasil dari transaksi sabu sebelumnya dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rakhmat Effendi, S.H. selaku Kapolsek Telawang dan PRIANTO selaku penimbang PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Sampit terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba nomor : B-44/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 053/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 26 Januari 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt.M.Kes. selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarliyadi bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Polsek Telawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman KM 87 Desa Sebaby RT 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, akan ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Telawang dan kemudian Saksi dan anggota Polsek Telawang, dapat mengamankan Terdakwa pada saat sedang melakukan transaksi narkotika pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Sekira jam 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 87 Desa Sebaby RT 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di tanah dan langsung ditemukan dan diambil oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saat itu ikut disita 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau,serta uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ada dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi dan berhubungan dengan narkotika

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah miliknya Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saudara Arif yang dititipkan untuk dijualkan kepada seorang pemesan di daerah Seabi yang bernama Ali dan kemudian Saudara Arif meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang-barang yang diamankan pada waktu itu dan ada hubungannya dengan perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Norjani bin Amir Hani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Polsek Telawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman KM 87 Desa Seabi RT 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Telawang dan kemudian Saksi dan anggota Polsek Telawang, dapat mengamankan Terdakwa pada saat sedang melakukan transaksi narkoba pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Sekira jam 01.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 87 Desa Seabi RT 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di tanah dan langsung ditemukan dan diambil oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saat itu ikut disita 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, serta uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ada dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi dan berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah miliknya Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saudara Arif yang dititipkan untuk dijualkan kepada seorang pemesan di daerah Sebei yang bernama Ali dan kemudian Saudara Arif meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang-barang yang diamankan pada waktu itu dan ada hubungannya dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Ali lewat aplikasi whatsapp dan mengatakan apabila saudara Ali hendak memesan narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupinya dan memberikan harga untuk narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan saudara Ali tersebut di Jalan Jenderal Sudirman KM 87 Desa Sebei RT 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa telah bertemu dengan saudara Ali di lokasi dan hendak menyerahkan narkoba pesanan saudara Ali tersebut, datanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, sedangkan saudara Ali melarikan diri;

- Bahwa ketika hendak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu di atas tanah, tetapi langsung ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dan ikut disita pula 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, serta uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ada dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi dan berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saudara Arif yang dititipkan untuk dijualkan kepada seorang pemesan di daerah Seabi yang bernama Ali dan kemudian Saudara Arif meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain narkoba dari saudara Arif, terkadang Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari beberapa teman Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu sudah sejak 6 (enam) bulan terakhir, dan Terdakwa hanya menjualnya di daerah Seabi saja;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang-barang yang diamankan pada waktu itu dan ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok;
4. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil;
5. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
6. Uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rakhmat Effendi, S.H. selaku Kapolsek Telawang dan Prianto selaku penimbang PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 053/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 26 Januari 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt.M.Kes. selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Ali lewat aplikasi whatsapp dan mengatakan apabila saudara Ali hendak memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupinya dan memberikan harga untuk narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan saudara Ali tersebut di Jalan Jenderal Sudirman KM 87 Desa Seabi RT 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa telah bertemu dengan saudara Ali di lokasi dan hendak menyerahkan narkoba pesanan saudara Ali tersebut, datanglah anggota kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa;
- Bahwa ketika hendak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu di atas tanah, tetapi langsung ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu, sedangkan saudara Ali melarikan diri;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dan ikut disita pula 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, serta uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ada dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi dan berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saudara Arif yang dititipkan untuk dijual kepada seorang pemesan di daerah Seabi yang bernama Ali dan kemudian Saudara Arif meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain narkoba dari saudara Arif, terkadang Terdakwa membeli sebanyak ½ (setengah) gram dari beberapa teman Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari sebanyak ½ (setengah) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket ½ (setengah) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu sudah sejak 6 (enam) bulan terakhir, dan Terdakwa hanya menjualnya di daerah Seabi saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang-barang yang diamankan pada waktu itu dan ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada undang-undang tentang Narkoba ini, tidak menjelaskan definisi dari apa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman alias Iye bin Sawi yang setelah dibacakan dan ditanyakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa Sudirman alias Iye bin Sawi adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "Melawan Hukum" berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya sifat "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat sifat "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Ali lewat aplikasi whatsapp dan mengatakan apabila saudara Ali hendak memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan memberikan harga untuk narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa janji dengan saudara Ali tersebut di Jalan Jenderal Sudirman KM 87 Desa Sebabi RT 09 Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Terdakwa telah bertemu dengan saudara Ali di lokasi dan hendak menyerahkan narkoba pesanan saudara Ali tersebut, datanglah anggota kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika hendak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu di atas tanah, tetapi langsung ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu, sedangkan saudara Ali melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabudan ikut disita pula 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 0821-5256-3152, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, serta uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ada dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi dan berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saudara Arif yang dititipkan untuk dijualkan kepada seorang pemesan di daerah Sebabi yang bernama Ali dan kemudian Saudara Arif meminta Terdakwa untuk menyetorkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain narkoba dari saudara Arif, terkadang Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari beberapa teman Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga dalam paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rakhmat Effendi, S.H.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kapolsek Telawang dan Prianto selaku penimbang PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 053/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 26 Januari 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt.M.Kes. selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika Hanya dapat Digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu unsur dalam pasal tersebut, berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa dititipkan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu dari saudara Arif dan kemudian menjualnya kepada Ali dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka unsur "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram karena merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masing-masing mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau dan nomor simcard 0821-5256-3152, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman alias Iye bin Sawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dengan panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk sendok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- Nomor simcard 0821-5256-3152;

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)